



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SONY TALLU LISU ALIAS SONY;**
Tempat Lahir : Barru;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 08 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu
Kab.Toraja Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa di tahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara di Makale berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penyidik : -
- Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018
- Majelis Hakim : sejak tanggal 05 Juli 2018 s/d tanggal 03 Agustus 2018
- Perpanjangan oleh Ketua PN: sejak tanggal 04 Agustus 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Telah memperhatikan hasil visum et repertum dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY Telah Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Bersalah Telah Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) Mengakibatkan Luka-luka Atau Rasa Sakit Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bila parang dengan Ukuran Panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 3,5 cm dengan sarung terbuat dari bambu dimana terdapat 7 (tujuh) lilitan isolasi berwarna hitam dan gagang terbuat dari akar bambu;

Dirampas Untuk Di musnahkan;

- 1 (satu) bundelan putusan pengadilan Negeri Makale perkara perceraian atas nama saudari YUSNA SALENG dan Saudara SONY TALLULISU;

Dikembalikan Kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY;

4. Menetapkan Agar Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah mempelajari permohonan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SONY TALLU LISU ALIAS SONY** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018, bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo, Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) Mengakibatkan Luka-luka Atau Rasa Sakit, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita saksi YUSNA SALENG (Korban) bersama dengan adiknya yakni saksi YOHANIS SALENG pergi ke ruko milik orang tuanya yang beralamat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara untuk bertemu dengan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY.
- Bahwa setelah tiba di ruko milik orang tuanya, ruko dalam keadaan terkunci lalu Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama dengan Saksi YOHANIS SALENG mengetuk-ngetuk pintu ruko lalu terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY membuka pintu ruko dan bertemu dengan Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama dengan saksi YOHANIS SALENG kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY berkata "Kenapa Kamu Ganggu Saya ,Saya Lagi Tidur", dan dijawab oleh Saksi YOHANIS SALENG dengan berkata " Katanya Kamu Sakit", lalu terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menjawab dengan berkata "Ia".
- Bahwa selanjutnya Saksi YOHANIS SALENG menawarkan untuk membawa terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY ke rumah sakit namun terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menolak lalu terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



SONY TALLU LISU ALIAS SONY naik ke lantai dua masuk kedalam kamar kemudian Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama dengan saksi YOHANIS SALENG mengikuti terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dari arah belakang kemudian saksi YOHANIS SALENG menunggu di depan kamar terdakwa sambil terus menawarkan untuk membawa terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY kerumah sakit namun terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY terus menolak lalu saksi YOHANIS SALENG kembali ke arah tangga dan duduk dikursi didekat tangga.

- Bahwa Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) kemudian datang kedepan pintu kamar Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY lalu Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) berbicara dan menyampaikan kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY tentang Nota tagihan-tagihan hutang barang usaha dan apabila barang yang sudah diambil dan tidak dilunasi maka barang tersebut akan ditarik kemudian terdakwa keluar dari kamar dengan wajah marah/emosi dan kemudian terdakwa beradu mulut/ribut dengan Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban), lalu Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) berkata kepada terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY agar keluar dari ruko dan ruko tersebut saksi YUSNA SALENG (Korban) gunakan kembali untuk menjalankan usaha.
- Bahwa Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY langsung marah (emosi) lalu masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY keluar dari dalam kamar dengan membawa parang panjang miliknya dan kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya dengan berkata "Siapa Yang Berani Sentuh Itu Kain Dibawah Saya Akan Bunuh ,Saya Akan Potong Kapalanya Coba Saja Kalau Berani?" dan kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menghunuskan/mengarahkan parang miliknya kepada Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) dan saksi YOHANIS SALENG ,sambil mengancam saksi YUSNA SALENG (Korban) bersama dengan saksi YOHANIS SALENG dengan berkata " Atau Kalian Berdua,Saya Akan Bunuh,Saya Akan Bunuh ?" lalu saksi YOHANIS SALENG berusaha menenangkan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dan menyuruh terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menyimpan parang miliknya sambil saksi YOHANIS SALENG maju kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mundur sambil mengacungkan parang miliknya ke arah saksi YOHANIS SALENG dengan berkata "saya akan bunuh,saya akan bunuh?" dan saksi YOHANIS SALENG terus maju kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mendorong saksi YOHANIS SALENG dengan menggunakan kepalannya mengenai dada saksi YOHANIS SALENG.
- Bahwa Saksi YOHANIS SALENG terus menyuruh terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY untuk menyimpan parangnya lalu terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY duduk kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menyuruh saksi YOHANIS SALENG duduk dan kemudian saksi YOHANIS SALENG menyuruh terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY melepaskan parang miliknya dan parang tersebut kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY sarungkan dan diserahkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi YOHANIS SALENG, lalu saksi YOHANIS SALENG meletakkannya (menyimpannya) diatas meja Televisi.

- Bahwa Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) menyampaikan kembali Nota tagihan kain kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY, lalu Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY berkata "Kamu Tidak Pernah Menghargai Saya Sebagai Suamimu", dan dijawab oleh Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) dengan mengatakan "Kita Bukan Lagi Suami Istri Karena Kita Sudah Berceraai"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mengambil Buku Jilitan Berisi Putusan Pengadilan Tentang Perceraianya dan menunjukkan kepada saksi YUSNA SALENG (Korban) dengan mengatakan "Ini Yang Kamu Sebut Surat Cerai?" kemudian Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY langsung memukul Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Buku Jilitan Putusan Pengadilan Tentang Perceraianya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah bagian sebelah kiri saksi YUSNA SALENG (korban) dan mencekik leher Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya dan menggoyang-goyangkan leher Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) dengan berkata "Kamu Memang Perempuan Kurang Ajar?", kemudian Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mendorong Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) kearah pembatas tangga dan ruang tamu hingga tersungkur dan tangan Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) membentur/terbentur dibesi tangga, dan kemudian Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) berdiri dan berkata kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY " Memang Itu Bukan Surat Cerai, Tapi Saya Mempunyai Akta Cerai, Saya Simpan Di Rumah".
- Bahwa Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menyuruh Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama dengan saksi YOHANIS SALENG pulang namun saksi YOHANIS SALENG tetap tinggal untuk menenangkan terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dan kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY berkata "Kamu Lapor Saja Kepolisian,Nanti Kalau Polisi Yang Kasi Tahu Saya,Baru Saya Keluar".
- Bahwa selanjutnya Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) keluar dari ruko dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) kembali ke ruko dan masuk kedalam ruko lalu Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) memberikan satu lembar Akta Cerai kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dan kemudian Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama saksi YOHANIS SALENG pulang meninggalkan ruko dan terdakwa.
- Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY, saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri, sakit pada bagian mata, kemerahan pada leher,bengkak pada bagian lengan sebelah kanan, terganggu aktivitas selama tiga hari karena mengalami perih dan selalu mengeluarkan air mata pada mata sebelah kiri dan merasa takut, terancam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatanya dan berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 41/RSE-GT/TU.01/III/2018 2018 tanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Godeberta A. Pakan, dokter pada RSU ELIM Rantepao, yang menerangkan telah memeriksa seorang bernama YUSNA SALENG, umur 46 tahun dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

---A T A U---

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SONY TALLU LISU ALIAS SONY** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 11.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018, bertempat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo, Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barangsiapa Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita saksi YUSNA SALENG (Korban) bersama dengan adiknya nyakni saksi YOHANIS SALENG pergi ke ruko milik orang tuanya yang beralamat di Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara untuk bertemu dengan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY.
- Bahwa setelah tiba di ruko milik orang tuanya,ruko dalam keadaan terkunci lalu Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama dengan Saksi YOHANIS SALENG mengetuk-ngetuk pintu ruko lalu terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY membuka pintu ruko dan bertemu dengan Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama dengan saksi YOHANIS SALENG kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY berkata "Kenapa Kamu Ganggu Saya ,Saya Lagi Tidur", dan dijawab oleh Saksi YOHANIS SALENG dengan berkata " Katanya Kamu Sakit", lalu terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menjawab dengan berkata "Ia".
- Bahwa selanjutnya Saksi YOHANIS SALENG menawarkan untuk membawa terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY kerumah sakit namun terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menolak lalu terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY naik kelantai dua masuk kedalam kamar kemudian Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama dengan saksi YOHANIS SALENG mengikuti terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dari arah belakang kemudian saksi YOHANIS SALENG menunggu didepan kamar terdakwa sambil terus menawarkan untuk membawa terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY kerumah sakit namun terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY terus menolak lalu saksi YOHANIS SALENG kembali kearah tangga dan duduk dikursi didekat tangga.
- Bahwa Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) kemudian datang kedepan pintu kamar Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) berbicara dan menyampaikan kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY tentang Nota tagihan-tagihan hutang barang usaha dan apabila barang yang sudah diambil dan tidak dilunasi maka barang tersebut akan ditarik kemudian terdakwa keluar dari kamar dengan wajah marah/emosi dan kemudian terdakwa beradu mulut/ribut dengan Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban), lalu Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) berkata kepada terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY agar keluar dari ruko dan ruko tersebut saksi YUSNA SALENG (Korban) gunakan kembali untuk menjalankan usaha.

- Bahwa Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY langsung marah (emosi) lalu masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY keluar dari dalam kamar dengan membawa parang panjang miliknya dan kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya dengan berkata "Siapa Yang Berani Sentuh Itu Kain Dibawah Saya Akan Bunuh ,Saya Akan Potong Kapalanya Coba Saja Kalau Berani?" dan kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menghunuskan/mengarahkan parang miliknya kepada Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) dan saksi YOHANIS SALENG ,sambil mengancam saksi YUSNA SALENG (Korban) bersama dengan saksi YOHANIS SALENG dengan berkata " Atau Kalian Berdua,Saya Akan Bunuh,Saya Akan Bunuh ?" lalu saksi YOHANIS SALENG berusaha menenangkan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dan menyuruh terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menyimpan parang miliknya sambil saksi YOHANIS SALENG maju kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mundur sambil mengacungkan parang miliknya kearah saksi YOHANIS SALENG dengan berkata "saya akan bunuh,saya akan bunuh?" dan saksi YOHANIS SALENG terus maju kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mendorong saksi YOHANIS SALENG dengan menggunakan kepalannya mengenai dada saksi YOHANIS SALENG.
- Bahwa Saksi YOHANIS SALENG terus menyuruh terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY untuk menyimpan parangnya lalu terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY duduk kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menyuruh saksi YOHANIS SALENG duduk dan kemudian saksi YOHANIS SALENG menyuruh terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY melepaskan parang miliknya dan parang tersebut kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY sarungkan dan diserahkan kepada saksi YOHANIS SALENG, lalu saksi YOHANIS SALENG meletakkannya (menyimpannya) di atas meja Televisi.
- Bahwa Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) menyampaikan kembali Nota tagihan kain kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY, lalu Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY berkata "Kamu Tidak Pernah Menghargai Saya Sebagai Suamimu", dan dijawab oleh Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) dengan mengatakan "Kita Bukan Lagi Suami Istri Karena Kita Sudah Berceraai"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mengambil Buku Jilitan Berisi Putusan Pengadilan Tentang Perceraianya dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan kepada saksi YUSNA SALENG (Korban) dengan mengatakan "Ini Yang Kamu Sebut Surat Cerai?" kemudian Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY langsung memukul Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Buku Jilidan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian tersebut dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah bagian sebelah kiri saksi YUSNA SALENG (korban) dan mencekik leher Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) dengan menggunakan kedua tangannya dan menggoyang-goyangkan leher Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) dengan berkata "Kamu Memang Perempuan Kurang Ajar?", kemudian Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mendorong Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) ke arah pembatas tangga dan ruang tamu hingga tersungkur dan tangan Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) membentur/terbentur dibesi tangga, dan kemudian Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) berdiri dan berkata kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY "Memang Itu Bukan Surat Cerai, Tapi Saya Mempunyai Akta Cerai, Saya Simpan Di Rumah".

- Bahwa Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menyuruh Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama dengan saksi YOHANIS SALENG pulang namun saksi YOHANIS SALENG tetap tinggal untuk menenangkan terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dan kemudian terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY berkata "Kamu Lapor Saja Kepolisi, Nanti Kalau Polisi Yang Kasi Tahu Saya, Baru Saya Keluar".
- Bahwa selanjutnya Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) keluar dari ruko dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) kembali ke ruko dan masuk kedalam ruko lalu Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) memberikan satu lembar Akta Cerai kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dan kemudian Saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) bersama saksi YOHANIS SALENG pulang meninggalkan ruko dan terdakwa.
- Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY, saksi YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (Korban) mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri, sakit pada bagian mata, kemerahan pada leher, bengkak pada bagian lengan sebelah kanan, terganggu aktivitas selama tiga hari karena mengalami perih dan selalu mengeluarkan air mata pada mata sebelah kiri dan merasa takut, terancam keselamatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 41/RSE-GT/TU.01/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Godeberta A. Pakan, dokter pada RSU ELIM Rantepao, yang menerangkan telah memeriksa seorang bernama YUSNA SALENG, umur 46 tahun dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

1. Saksi Korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA

- Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa di persidangan mengenai penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY terhadap saksi korban sendiri;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.20 wita bertempat di Bolu, Kel.Tallunglipu Matallo, Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara tepatnya di Ruko Blok D tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan dan pengancaman adalah Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa benar saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA kenal dengan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY karena Terdakwa adalah suami saksi korban YUSNA SALENG ALIAS CIKA namun saksi korban YUSNA SALENG ALIAS CIKA dan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 7326-CR-21022018001 (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa benar Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dengan buku jilidan surat putusan cerai dari pengadilan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mencekik leher saksi korban YUSNA SALENG menggunakan kedua tangannya, kemudian mendorong saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA ke arah tangga, kemudian Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mengancam saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dengan mengatakan “saya bunuh kau” sambil menunjuk-nunjuk parang ke arah saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dan ke arah saksi YOHANIS SALENG dimana tangan kanan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY memegang parang dan tangan kiri memegang sarung parang tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menganiaya Saksi Korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dari arah depan saksi korban, Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mengambil parang dari kamar dan mengunuskan parang kepada saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dan saksi YOHANIS SALENG;
- Bahwa benar terdakwa mengancam saksi korban dan adik korban yang bernama YOHANIS SALENG dengan menggunakan parang menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang sarung parang;
- Bahwa benar terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY memukul saksi korban menggunakan buku jilidan putusan cerai dari pengadilan sebanyak dua kali kemudian mencekik saksi korban YUSNA SALENG dengan kedua tangannya sebanyak satu kali kemudian mendorong

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YUSNA SALENG ke arah tangga dan pada saat itu juga tangan saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA terkena pembatas tangga yang terbuat dari besi;

- Bahwa benar terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY memukul saksi korban YUSNA SALENG menggunakan buku jilidan putusan pengadilan tentang perceraian antara Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dan saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA;
- Bahwa benar terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY memukul saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA mengenai wajah sebelah kiri dan mencekik leher saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA mengalami memar pada wajah bagian kiri, sakit di sekitar mata, kemerahan pada bagian leher, serta bengkak pada bagian lengan kanan, selain itu saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA merasa takut dengan keselamatannya;
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari karena sakit pada mata sebelah kiri perih dan berair dan sakit pada tangan sebelah kanan akibat terbentur kepagar tangga;
- Bahwa benar terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY melakukan penganiayaan karena tidak terima setelah saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dan saksi YOHANIS SALENG mendatangi Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY di ruko milik orang tua saksi korban, untuk meminta terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY keluar dari ruko karena sudah tidak ada hak untuk tinggal di ruko lagi sehingga terdakwa emosi dan menganiaya saksi korban;
- Bahwa benar usaha tersebut milik orang tua saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY juga sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA pada saat masih sah sebagai suami istri dan pernah dilaporkan oleh saksi namun kemudian dimediasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa sering mendatangi saksi korban di rumah orang tuanya dan marah-marah;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban sangat keberatan dan meminta supaya diproses sesuai hukum;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan Ukuran Panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 3,5 cm dengan sarung terbuat dari bamboo dimana terdapat 7 (tujuh) lilitan isolasi berwarna hitam dan gagang terbuat dari akar bambu dan 1 (satu) bundelan putusan pengadilan Negeri Makale perkara perceraian atas nama saudari YUSNA SALENG dan Saudara SONY TALLULISU dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar parang tersebut milik terdakwa yang diambil didalam kamar dan digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban dan Adiknya Yakni saksi YOHANIS SALENG;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan Visum Et Refertum Saksi Korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar belum ada perdamaian terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi Korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA, terdakwa keberatan yakni Terdakwa tidak ada memukul, terdakwa tidak ada mencekik dan tidak ada mendorong dan terhadap keberatan terdakwa, saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA tetap pada keterangannya.

2. Saksi YOHANIS SALENG ALIAS SALENG

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa mengenai penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY terhadap saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Bolu, Kel.Tallunglipu Matallo, Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan dan pengancaman adalah Terdakwa Sony TALLU LISU ALIAS SONY dan yang menjadi korban adalah kakak saksi yaitu saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA;
- Bahwa benar pada saat itu saksi YOHANIS SALENG ALIAS SALENG berada di tempat kejadian dan melihat langsung Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY menganiaya dan mengancam saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA;
- Bahwa benar jarak antara saksi YOHANIS SALENG ALIAS SALENG dengan saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa benar tidak ada yang menghalangi pandangan saksi YOHANIS SALENG ALIAS SALENG pada saat dilakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar posisi saksi korban dan terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa benar Kronologisnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wita, saksi YOHANIS SALENG pergi kerumah orang tuanya di Bolu, Kel.Tallunglipu Matallo seorang diri kemudian bertemu saksi korban YUSNA SALENG di rumah orang tua saksi YOHANIS SALENG, kemudian saksi korban YUSNA SALENG bercerita bahwa dirinya memiliki tagihan nota pembelian barang usaha, selanjutnya saksi korban YUSNA SALENG meminta saksi YOHANIS SALENG mengantar ke ruko yang ditempati Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony, sesampainya di ruko saksi YOHANIS SALENG dan saksi korban YUSNA SALENG bertemu dengan Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony dan membicarakan soal nota hutang barang usaha, kemudian saksi YOHANIS SALENG melihat Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony keluar dari kamar dengan raut wajah yang marah, selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban beradu mulut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



sekitar tujuh menit, kemudian Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony masuk ke dalam kamar dan keluar kamar membawa sebilah parang dan mengatakan “siapa yang berani sentuh itu kain dibawah saya akan bunuh, saya akan potong kepalanya, coba saja kalau berani” setelah itu Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony mengarahkan parang miliknya kearah Saksi korban YUSNA SALENG dan ke arah saksi YOHANIS SALENG dan berkata “atau kalian berdua, saya akan bunuh”, selanjutnya saksi YOHANIS SALENG menyuruh Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony untuk menyimpan parang miliknya, lalu saksi YOHANIS SALENG menerima parang yang diserahkan Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony, kemudian Terdakwa dan saksi korban terus berdebat, selanjutnya saksi YOHANIS SALENG melihat Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony memukul wajah saksi korban YUSNA SALENG sebanyak dua kali menggunakan buku kemudian mencekik leher saksi korban YUSNA SALENG dan mendorong korban hingga saksi korban YUSNA SALENG tersungkur ke pembatas tangga, setelah itu terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony menyuruh saksi korban YUSNA SALENG dan saksi YOHANIS SALENG untuk pulang namun saksi YOHANIS SALENG tetap tinggal untuk menenangkan Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony, selanjutnya saksi YOHANIS SALENG bersama saksi korban YUSNA SALENG keluar ruko;

- Bahwa benar Terdakwa berkata kepada saksi YOHANIS SALENG alias SALENG “kamu lapor saja ke polisi, nanti kalau polisi yang kasih tau, baru saya keluar.”
- Bahwa benar keadaan saksi korban YUSNA SALENG pada saat kejadian wajahnya menjadi merah dan matanya merah serta mengeluarkan air mata akibat pukulan oleh Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab penganiayaan adalah nota hutang yang diperlihatkan saksi korban YUSNA SALENG kepada Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony;
- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan Ukuran Panjang ± 45 cm dan lebar $\pm 3,5$ cm dengan sarung terbuat dari bambu dimana terdapat 7 (tujuh) lilitan isolasi berwarna hitam dan gagang terbuat dari akar bambu dan 1(satu) bundelan putusan pengadilan Negeri Makale perkara perceraian atas nama saudari YUSNA SALENG dan Saudara SONY TALLULISU dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar parang tersebut milik terdakwa yang diambil didalam kamar dan digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban dan saksi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan buku dan mencekik saksi korban menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada mata sebelah kiri dan aktivitas saksi korban terganggu;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi YOHANIS SALENG ALIAS SALENG tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan saksi YOHANIS SALENG ALIAS SALENG, terdakwa mengajukan keberatan dan saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **AGUSTINA RONI ALIAS MAMA STEVEN**;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony terhadap saksi korban YUSNA SALENG;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan dan pengancaman dilakukan pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.20 wita bertempat di Bolu, Kel.Tallunglipu Matallo, Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara;
- Bahwa benar saksi AGUSTINA RONI mengenal Terdakwa Sony Tallulisu alias Sony dan saksi korban YUSNA SALENG yang merupakan tetangganya namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi AGUSTINA RONI berada di depan rumahnya di Bolu, Kel.Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kab.Toraja Utara namun tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa benar saksi AGUSTINA RONI mengetahui adanya penganiayaan dan pengancaman setelah berada di kantor polisi, sebelumnya saksi mengetahui bahwa saksi korban YUSNA SALENG bersama saksi YOHANIS SALENG masuk ke dalam ruko Terdakwa Sony Tallulisu alias Sony;
- Bahwa benar saksi AGUSTINA RONI mendengar ada suara teriakan Terdakwa Sony Tallulisu alias Sony namun tidak mengetahui apa yang dikatakannya serta mendengar suara gaduh dari dalam ruko;
- Bahwa benar pada saat itu saksi AGUSTINA RONI tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa Sony Tallulisu alias Sony melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUSNA SALENG, namun saksi AGUSTINA RONI mengetahui pasti pada saat di kantor polisi;
- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri, namun yang saya ketahui di kantor polisi, mereka telah bercerai;
- Bahwa benar saksi AGUSTINA RONI tidak mengetahui penyebab penganiayaan;
- Bahwa benar alamat kejadiannya secara lengkap adalah di Ruko Blok D Nomor 6 lantai 2, Bolu, Kel.Tallunglipu Matallo, Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara.

Terhadap keterangan saksi **AGUSTINA RONI ALIAS MAMA STEVEN**, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

4. Saksi **ASRIANI UPANG MANGALLO ALIAS**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony terhadap saksi korban YUSNA SALENG;

- Bahwa benar kejadian penganiayaan dan pengancaman dilakukan pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Ruko Kompleks Bolu, Kel.Tallunglipu Matallo, Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Sony Tallulisu alias Sony dan korbannya adalah YUSNA SALENG;
- Bahwa benar sebelumnya saksi ASRIANI UPA MANGALLO telah mengenal terdakwa dan saksi korban karena tetangga dengan tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi ASRIANI UPA MANGALLO berada di bolu namun hanya melihat saksi korban YUSNA SALENG keluar dan masuk ruko Terdakwa Sony Tallulisu alias Sony;
- Bahwa benar pada saat keluar ruko, saksi ASRIANI UPA MANGALLO melihat saksi korban YUSNA SALENG memegang pipi bagian kiri yang kemerahan sambil menangis;
- Bahwa benar saksi ASRIANI UPA MANGALLO tidak mendengar suara apapun saat saksi korban YUSNA SALENG masuk hingga keluar ruko;
- Bahwa benar pada saat memasuki ruko, kondisi saksi korban YUSNA SALENG baik-baik saja, tidak ada kemerahan di bagian pipi kiri seperti saat keluar ruko;
- Bahwa benar setelah saksi korban YUSNA SALENG dan saksi YOHANIS SALENG meninggalkan ruko, saksi ASRIANI UPA MANGALLO mendengar Terdakwa Sony Tallulisu alias Sony menendang pintu ruko.

Terhadap keterangan saksi **ASRIANI UPA MANGALLO ALIAS ASRI**, terdakwa terdakwa ada yang benar dan ada yang salah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bila parang dengan Ukuran Panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 3,5 cm dengan sarung terbuat dari bambu dimana terdapat 7 (tujuh) lilitan isolasi berwarna hitam dan gagang terbuat dari akar bamboo;
- 1 (satu) bundelan putusan pengadilan Negeri Makale perkara perceraian atas nama saudari YUSNA SALENG dan Saudara SONY TALLULISU.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi serta Terdakwa, dan oleh terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan dan pengancaman;
- Bahwa benar Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony belum pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony kenal saksi korban Yusna Saleng Alias Mama Cika karena saksi korban adalah mantan istri Terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa berada di Ruko Bolu Kel.Tallunglipu Kab.Toraja Utara dan bertemu dengan saksi korban dan adiknya Sdra.YOHANIS SALENG
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa Sony Tallu Lisu alias Sony sedang tidur di ruko kemudian mendengar ada yang mengetuk ruko sehingga terdakwa terbangun dan melihat yang datang adalah saksi korban Yusna Saleng dan Saksi Yohanis Saleng, kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa tentang tagihan kain yang harus dibayar dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari ruko dengan alasan untuk digunakan melanjutkan usaha milik saksi korban Yusna Saleng, kemudian terdakwa menyampaikan siap meninggalkan ruko dengan ketentuan pembagian harta bersama namun saksi korban Yusna Saleng tetap mengusir terdakwa dari ruko, seketika itu Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil parang dan menghunuskannya kearah saksi korban Yusna Saleng dan mengatakan "kalau ada yang datang ambil ini kain, dia yang mati atau saya" setelah itu terdakwa menyerahkan parang kepada saksi Yohanis Saleng dan melanjutkan pembicaraan hingga selesai;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memukul saksi korban Yusna Saleng alias Mama Cika dan saat itu terdakwa hanya memegang buku putusan perceraian yang hanya untuk diperlihatkan kepada saksi korban Yusna Saleng alias Mama Cika;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengayunkan buku putusan tersebut kepada saksi korban Yusna Saleng alias Mama Cika;
- Bahwa benar terdakwa mengenali satu bilah parang dan satu bundel putusan pengadilan dalam perkara perceraian atas nama saudari Yusna Saleng alias Mama Cika dan Saudara Sony Tallu Lisu dimana kedua barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar yang ada di ruko pada saat itu adalah terdakwa, saksi Yohanis Saleng dan saksi korban Yusna Saleng alias Mama Cika dan mungkin tidak ada orang yang mendengar saat itu;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang yang diajukan dipersidangan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa hanya berkata "kalau ada yang datang ambil ini kain, dia yang mati atau saya";
- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa menyesal;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi terdakwa tidak membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.20 wita bertempat di Bolu, Kel.Tallunglipu Matallo, Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara tepatnya di Ruko Tempat terdakwa tinggal milik orang tua saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA menggunakan buku dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mencekik leher saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA menggunakan kedua tangannya, kemudian mendorong saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA ke arah tangga, kemudian Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY mengancam saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dengan mengatakan "saya bunuh kau" sambil menunjuk-nunjuk parang ke arah saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dan ke arah saksi YOHANIS SALENG dimana tangan kanan Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY memegang parang dan tangan kiri memegang sarung parang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berkata "kalau ada yang datang ambil ini kain, dia yang mati atau saya";
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi korban hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA mengalami memar pada wajah bagian kiri, sakit di sekitar mata, kemerahan pada bagian leher, serta bengkak pada bagian lengan kanan, selain itu saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA merasa takut dengan keselamatannya;
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari karena sakit pada mata sebelah kiri perih dan berair dan sakit pada tangan sebelah kanan akibat terbentur kepagar tangga;
- Bahwa benar terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY melakukan penganiayaan karena tidak terima setelah saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dan saksi YOHANIS SALENG mendatangi Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY di ruko milik orang tua saksi korban, untuk meminta terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY keluar dari ruko karena sudah tidak ada hak untuk tinggal di ruko lagi;
- Bahwa benar terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY juga sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA pada saat masih belum bercerai namun mediasi yang dilakukan kepolisian berhasil;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban sangat keberatan dan meminta supaya diproses sesuai hukum;
- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) bila parang dengan Ukuran Panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 3,5 cm dengan sarung terbuat dari bamboo dimana terdapat 7 (tujuh) lilitan isolasi berwarna hitam dan gagang terbuat dari akar bambu dan 1(satu) bundelan putusan pengadilan Negeri Makale perkara perceraian atas nama saudari YUSNA SALENG dan Saudara SONY TALLULISU dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar parang tersebut milik terdakwa yang diambil didalam kamar dan digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban dan Adiknya Yakni saksi YOHANIS SALENG;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan Visum Et Refertum Saksi Korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA (terlampir dalam berkas perkara);
 - Bahwa benar belum ada perdamaian terdakwa dengan saksi korban;
 - Bahwa benar dipersidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa menyesal;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum;
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi terdakwa tidak membenarkannya dan para saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan keadaan yang relevan dengan surat dakwaan Kedua, yaitu dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Ad. 1. Unsur **“barangsiapa”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yang diajukan karena suatu tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Bahwa orang yang diajukan ke persidangan dalam perkara a quo adalah terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY adalah seorang Laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi alias bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan. Di persidangan Majelis Hakim telah membaca identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka di dapat fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 2. Unsur **“melakukan Penganiayaan”**.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R Tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138), untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



c. merugikan kesehatan orang lain.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakannya, Cetakan Pertama, 1986, Hal. 111).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 11.20 wita bertempat di Bolu, Kel.Tallunglipu Matallo, Kec.Tallunglipu, Kab.Toraja Utara telah terjadi penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi korban Yusna Saleng yang dilakukan oleh terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY dengan cara terdakwa memukul saksi korban YUSNA SALENG ALIAS MAMA CIKA dengan menggunakan buku jilidan berisi putusan pengadilan tentang perceraianya sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian mendorong saksi korban ke arah tangga hingga tersungkur dan tangan saksi korban terbentur dibesi tangga dan mengancam saksi korban dengan menggunakan parang miliknya dengan berkata "siapa yang berani sentuh itu kain dibawah saya akan bunuh,saya akan potong kepalanya coba saja berani "? Dan terdakwa juga berkata kepada Saksi korban "atau kalian berdua,saya akan bunuh ,saya kan bunuh"?.akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri, sakit pada bagian mata, kemerahan pada leher,bengkak pada bagian lengan sebelah kanan, terganggu aktivitas selama tiga hari karena mengalami perih dan selalu mengeluarkan air mata pada mata sebelah kiri dan terancam keselamatannya dan korban merasa ketakutan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 41/RSE-GT/TU.01/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Godeberta A. Pakan, dokter pada RSUD ELIM Rantepao, yang menerangkan telah memeriksa seorang bernama YUSNA SALENG, umur 46 tahun dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan para saksi memberatkan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata mereka telah dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang dilakukan kepada saksi korban telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, dan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak menyulitkan pemeriksaan dan senyatanya Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan baru sekarang inilah Terdakwa melakukan tindak pidana (*first offender*) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam kasus ini, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu mempengaruhi tingkah laku Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu membebaskan Terdakwa dari “cara” atau “jalan” yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna “membebaskan” menghendaki agar Terdakwa bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu (Sahetapy dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998 : 22-23). Dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa harus mampu memberikan “kesempatan” kepadanya untuk berbuat lebih baik ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada diri korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengancam saksi korban menggunakan parang;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan U.U.No. 8 tahun 1981 (KUHP);

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SONY TALLU LISU ALIAS SONY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bila parang dengan Ukuran Panjang ± 45 cm dan lebar $\pm 3,5$ cm dengan sarung terbuat dari bambu dimana terdapat 7 (tujuh) lilitan isolasi berwarna hitam dan gagang terbuat dari akar bambu;
- Dirampas Untuk Di Musnahkan;**
- 1 (satu) bundelan putusan pengadilan Negeri Makale perkara perceraian atas nama saudari YUSNA SALENG dan Saudara SONY TALLULISU;
- Di Kembalikan Kepada Terdakwa SONY TALLU LISU ALIAS SONY;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Rabu**, tanggal **12 September 2018**, oleh kami, **HENDRA P., SH., MHum.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ZAMZAM ILMI, SH. dan ANENNDER CARNOVA, SH., MHum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUTHER RANDANAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **SANGGAM ARITONANG, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja di cabang Rantepao dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAMZAM ILMI, SH.

HENDRA P., SH., MHum.

ANNENDER CARNOVA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 82Pid.B/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUTHER RANDANAN, SH.